

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran: Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Anik Khoirun Nisa'

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

anikkhoirunnisa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk Mengetahui problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Mengetahui peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, dan Menganalisis peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa wawancara kemudian data sekunder berupa dokumentasi literatur. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa : 1) Tim PORA menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu berupa pengawasan. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan antara WNI dan WNA menjadi bermasalah adalah ketidaktahuan mengenai aturan keimigrasian, kekurangan secara ekonomi, serta rumit dan lamanya birokrasi. 3) Dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi, peran Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran sesuai dengan konsep *Mashlahah al-Dharuriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia dan kemaslahatannya hanya dapat dikhususkan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dengan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

Kata Kunci: Peran; Tim PORA; Perkawinan Campuran

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan Ia menjadikan sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21. Perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan

ijab qobul.¹ Dalam regulasi hukum kenegaraan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Islam mengatur hukum tentang perkawinan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi begitu juga dengan adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²

Akan tetapi pada perkembangannya dalam perkawinan campuran ini sering kali memunculkan polemik baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini, salah satu problema hukum yang terjadi yaitu masih ditemukannya WNI dan WNA yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya dipemerintah negara asal. Mereka berdalih sudah melakukan perkawinan yang sah secara agama (*sirri*) sehingga bisa kapan saja berkunjung pada keluarga sang istri, namun secara negara hal ini menyalahi aturan hukum karena jika belum dicatatkan dinegara asal maka tidak diakui legalitas perkawinannya termasuk jika timbul permasalahan hukum.

Pada tahun 2018 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ditemukan kasus deportasi WNA dikarenakan WNA tersebut menyalahi aturan keimigrasian berupa '*over stay*' atau melampaui batas tinggal masa visa, setelah ditelusuri alasan keberadaan WNA di Indonesia tersebut adalah mengunjungi istri. Keduanya mengaku menikah sejak tahun 2004, namun tidak dapat menunjukkan bukti dokumen pernikahannya.³ Di sinilah WNA menganggap dengan keberadaan istri dinegara tujuan dapat menjadi penjamin karena alasan telah terjadi perkawinan antar keduanya, Penjamin dalam istilah keimigrasian merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.⁴ Namun, pada kenyataannya WNI yang dianggap dapat menjadi penjamin malah belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penjamin itu apa saja.

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2018 adalah WNA asal Yaman dan WNI asal Indonesia tepatnya warga Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang menikah secara *sirri* berkunjung ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melakukan pelanggaran berupa *overstay* selama 19 hari. Begitu juga terjadi pada WNA asal Malaysia dan WNI tepatnya warga Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada 19 Februari 2016 dan sejak itu hingga akhir 2018 belum pernah meninggalkan Indonesia dan tanpa mengurus perpanjangan visa.⁵ Akhirnya WNA tersebut harus

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), 1.

²Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia" <https://jatim.antaranews.com/berita/254515/kantor-imigrasi-madiun-deportasi-seorang-wna-malaysia>, Diakses Tanggal 21 Januari 2019.

⁴Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia", Diakses Tanggal 21 Januari 2019.

rela mendapatkan sanksi berupa deportasi dan penangkalan karena telah melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus semacam ini biasanya dilatar belakangi istri dulunya adalah seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja diluar negeri kemudian menjalin hubungan dengan warga sana kemudian melakukan perkawinan disana.

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016. Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim PORA adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.⁶ Pembentukan Tim PORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Mengenai Tim PORA ini sudah memiliki payung hukum yang tegas dan jelas yaitu dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Pembahasan tentang perkawinan telah banyak diteliti baik berupa penelitian maupun buku. Kali ini akan dibahas mengenai keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah Al-Syatibi*. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, antara lain : 1) Nurul Hasanah, *Konstelasi Perkawinan Campuran dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.⁷ 2) Ririn Chintia Br Damanik, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Hukum Keperdataan. Program Kekhususan Perdata BW. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018.⁸ 3) M. Nur Kholis Al Amin. *Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*. Al-Ahwal. Jurnal Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹ Vol 9, No 2 (2016) 4) Laurensius Mamahit *Lex Privatum, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.¹⁰ Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran karena masih ditemukannya WNI dan WNA yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya dengan alasan

⁶Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

⁷http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf, diakses tanggal 18 februari 2019.

⁸https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23843, diakses tanggal 18 februari 2019.

⁹<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206>, diakses tanggal 20 februari 2019.

¹⁰<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>, diakses tanggal 20 februari 2019.

sudah melakukan perkawinan yang sah secara agama (*sirri*) sehingga kapan saja bisa berkunjung ke Indonesia dengan penyalahgunaan izin tinggal hingga masa berlaku visa habis tanpa proses perpanjangan dengan dalih mengunjungi istri dinegara tujuan. Fokus kajian penelitian ini adalah mendiskripsikan peran dari Tim PORA yang ada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun sebagai pencegahan akibat dari perkawinan campuran yang dianalisis dengan konsep *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Mengetahui peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, serta menganalisis peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.¹¹ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan bagaimana problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, serta peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisa sebuah kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.¹² Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai penggali data untuk mencari makna dari hasil penelitian mengenai keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran dengan perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Desa Kaligunting, Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat dua kasus yang menarik untuk diteliti menurut

¹¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

¹²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdaya, 2009), 53.

peneliti yaitu pelanggaran izin tinggal bagi WNA yang melampaui batas masa visa tanpa ada perpanjangan hingga berakhir dengan tindakan deportasi dan penangkapan oleh pihak keimigrasian dengan alasan mengunjungi istri tanpa diketahui dokumen resmi pernikahan WNA dan WNI tersebut atau pernikahan *sirri*. Kasus ini ditemukan oleh Tim PORA yang ada di daerah tersebut tepatnya di Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dan juga terdapat kasus WNA Malaysia yang menikah secara resmi dengan WNI asal Kedunggalar, Kabupaten Ngawi namun *overstay* selama 2 tahun dengan kondisi sakit.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder: 1). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kasubsi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dan JPU Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. 2) Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁴

Data ini merupakan data yang diperoleh dengan cara mengkaji masalah dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil tersebut berkaitan dengan keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut 1) Wawancara, Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung yaitu data primer. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁶ Beberapa proses dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai Kasubsi Intelijen Imigrasi Kelas II Madiun atau pihak yang berwenang dan tokoh Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami. Berdasarkan hasil penelitian pada 18 April 2019 Bpk. Daniel Ronaldo, A.Md.Im., S.H. selaku Kasubsi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II Madiun bersedia untuk diwawancarai mengenai keterlibatan Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami. 2) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto saat penelitian berlangsung yakni foto-foto saat wawancara dengan

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT.Hanindita Offset, 1983), 56.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004), 95

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2012), 73-74.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 82.

informan. Dan peneliti juga merekap data-data dari Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Setiap hal yang melibatkan 2 pihak yang berbeda tak jarang selalu menimbulkan permasalahan, seperti halnya perkawinan campuran antara 2 negara yang berbeda sistem dan aturan hukumnya. Hal inilah yang terjadi pada perkawinan antara WNA dan WNI yang menyebabkan pelanggaran keimigrasian yang menjadi kewajiban Tim PORA untuk mengawasi dan menyelesaikannya. Problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yaitu ; Pertama, Ketidaktahuan mengenai aturan keimigrasian. Hal ini disebabkan dari rendahnya tingkat pendidikan ataupun minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Perkawinan campuran secara langsung berkaitan dengan aturan izin tinggal bagi WNA yang ada di wilayah Indonesia, karena secara hukum WNA adalah orang asing dan bukan penduduk Indonesia. Dalam lingkup perkawinan campuran ini ketidaktahuan oleh masyarakat mengenai aturan keimigrasian inilah yang menjadi akar permasalahan yang ada, istri yang diberlakukan sebagai penjamin atau sponsor keberadaan suami seringkali hal ini tidak diketahui oleh istri mengenai posisinya sebagai seorang penjamin dan apa saja yang perlu dilakukan oleh istri yang berlaku sebagai penjamin dalam hal perkawinan campuran.

Kedua, kekurangan secara ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab WNA melakukan pelanggaran, karena bagaimanapun itu kehidupan harus tetap berjalan dan biaya hidup juga tidak murah. Dan hal ini sering kali menjadi permasalahan pihak keimigrasian terutama pada data yang masuk dikantor karena oleh pihak imigrasi ditemukan ketidakcocokan antara data penjamin dengan kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut. Jika penjamin seorang WNA adalah istri maka WNA tersebut selama berada di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan bekerja disebuah perusahaan baik itu berupa PT (Perseroan Terbatas) atau lembaga lain, apapun alasannya karena itu adalah konsekuensi dari penjamin berupa istri. Jika WNA ingin bekerja di Indonesia maka izin tinggalnya harus jelas termasuk keberadaan PT atau lembaganya dan tentunya melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk WNA yang bekerja. Selain itu ditemukan juga sebuah kasus perusahaan yang dijadikan penjamin WNA adalah perusahaan yang fiktif atau tidak ada atau ada namun tidak ada kegiatan didalamnya.

Ketiga, Rumit dan lamanya birokrasi. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antar 2 negara yang secara birokrasi memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal pencatatan sipil warga negaranya termasuk persyaratan untuk melakukan perkawinan dengan warga asing. Dalam hal perkawinan campuran salah satu persyaratan yang harus ada yaitu izin dari kedutaan negara asal. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi proses yang harus dilalui juga

membutuhkan waktu yang cukup lama. Birokrasi inilah yang seringkali menjadikan pertimbangan lebih bagi WNI atau WNA yang ingin melakukan perkawinan campuran, karena rumit dan lama dianggap menjadi salah satu penghambat. Maka dari itu pilihan menikah di luar negeri adalah pilihan yang tepat karena proses tidak selama yang ada di Indonesia. Belum lagi di Indonesia harus melewati beberapa instansi yang berbeda, juga termasuk didalamnya biaya pengurusan berkas dan juga biaya transportasi selama di Indonesia tidaklah murah.

Peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Tim PORA merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing selama ada di wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini terdiri dari dua hal yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan ini meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan dilakukannya kegiatan berbahaya demi menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia mengingat mereka bukan penduduk asli negara Indonesia. Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Tim PORA, yaitu bahwa anggota Tim PORA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim PORA mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi. b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi. c) Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing. d) Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. e) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing. f) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora. g) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.¹⁹

¹⁸Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), 90-91.

¹⁹Lihat Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Tim PORA yang berada dibawah naungan Kantor Imigrasi sesuai tanggungjawabnya sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan orang asing melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau pihak lain yang terkait dengan WNA tersebut. Diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Disnaker, Dispendukcapil, Kemenag dan berbagai instansi lain terkait dengan koordinasi sebagai langkah lanjutan jika ditemukan pelanggaran oleh WNA tersebut maupun sekedar pertukaran informasi serta data-data yang dibutuhkan ataupun belum dimiliki oleh instansi terkait. Dalam hal pengawasan ini jika diketahui WNA tidak memiliki permasalahan izin tinggal maka kantor imigrasi tidak ikut campur tangan, misalkan WNA diketahui melakukan tindak pidana maka yang akan menindak lanjuti adalah pihak Tim PORA dari kepolisian yang kemudian prosesnyapun akan dilakukan oleh kepolisian setelah dari pidana umum selesai maka barulah proses selanjutnya diserahkan ke pihak keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan dokumen izin tinggal dan jika ditemukan pelanggaran maka sanksi denda atau bahkan deportasi siap ditegakkan oleh pihak keimigrasian. Maka hal ini menjadi strategi Tim PORA dalam menangani orang asing yang berada diwilayah Indonesia yaitu dengan pertukaran data maupun informasi antar instansi terkait dengan tujuan agar keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dideteksi secara dini serta sebuah pelanggaran dapat segera ditindak lanjuti secara cepat dan tepat.

Dalam lingkup perkawinan campuran pengawasan Tim PORA lebih dilakukan pada data yang masuk di Kantor Imigrasi karena data semua WNA yang ada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun semua terekam dalam dokumen keimigrasian dan hal tersebut menjadi acuan bukti setiap permasalahan yang ada karena dari situlah penyebab atau akar masalah dapat diketahui. Tim PORA selama berada dalam koordinasi dan naungan Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ini telah melakukan beberapa hal yang signifikan untuk keamanan wilayah Madiun dan sekitarnya yaitu berupa : a) Pengawasan keberadaan WNA selama berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun termasuk didalamnya kegiatan apa saja yang dilakukan selama ini dengan dilakukannya pemantauan lapangan oleh Tim PORA yang ada di tiap daerah. Jika ada laporan maka dilakukan penindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, setelah hukum umum dilaksanakan maka proses terakhir diserahkan pada pihak keimigrasian untuk dibawa ke Kantor Imigrasi kemudian dicek secara dokumen keimigrasian apakah ada pelanggaran atautkah tidak dan jika terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian baik paspor ataupun izin tinggal maka langsung dilakukan penindakan yaitu membayar biaya beban atau tindakan akhir berupa deportasi dan penangkalan. b) Pengawasan pada saat pengajuan izin tinggal, karena dalam proses tersebut Tim PORA langsung meneliti kesesuaian antara berkas dengan kondisi dilapangan baik WNA tersebut maupun pihak-pihak yang ada disekitarnya. Misalnya keberadaan dan kegiatan WNA tersebut langsung dikonfirmasi ke perusahaan tempatnya bekerja jika penjaminnya atas nama perusahaan atau kepada kepala desa, ketua RW, ketua RT, tetangga, maupun pihak keluarga jika WNA tersebut menggunakan penjamin istri atau saudara. Mengenai dasar hukum dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PORA yang ada di bawah naungan kantor imigrasi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim PORA, Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 Tentang AORTA dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah Al-Syatibi*

Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI adalah pada saat ditemukan laporan oleh warga maupun tertangkap tangan saat dilapangan oleh Tim PORA maka langsung dilakukan pengecekan paspor dan izin tinggal WNA tersebut. Selain itu terpantau juga pada data yang masuk di Kantor Imigrasi yaitu ketika WNA mengajukan izin tinggal atau ada perubahan alamat tempat tinggal selama berada di wilayah Indonesia, permohonan terkait dengan status sipil WNA tersebut dan lain sebagainya. Kasus WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian ini erat kaitannya dengan adanya perkawinan antara WNA dan WNI yang kemudian dijadikan alasan serta tujuan bagi WNA jika berkunjung ke Indonesia, perkawinan ini dilatarbelakangi oleh WNI yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri yang memiliki hubungan khusus dengan majikan ataupun warga sana kemudian melakukan perkawinan disana baik sah secara negara ataupun sah secara agama. Selain itu juga karena TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja di Indonesia. Jika WNA ingin bekerja di Indonesia maka izin tinggalnya harus izin tinggal bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) dan jelas berbeda persyaratan yang harus dipenuhi termasuk juga identitas dan keberadaan perusahaan tersebut. TKA (Tenaga Kerja Asing) merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Banyaknya persyaratan yang cukup menyulitkan WNA yang tidak memiliki kemampuan sesuai kualifikasi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal. Keberadaan TKA ini juga berkaitan langsung dengan DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) di wilayah tersebut baik kegiatan maupun pelaporan data terkait dengan TKA tersebut. Maka dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Tim PORA cenderung bersifat pasif terhadap adanya permasalahan perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang mana ini sebenarnya merupakan embrio ditemukannya permasalahan pada WNA yang ada di wilayah Indonesia.

Adanya Tim PORA disekitar masyarakat dengan naungan Kantor Imigrasi dalam menjalankan perannya sebagai salah satu wadah pengawasan terhadap WNA sesuai dengan konsep *mashlahah Al-Syatibi* yang mana kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung

kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara'.²⁰ Pencegahan akibat perkawinan campuran merupakan *mashlahah* dengan hasil *mashlahah* yang merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*.

Peran Tim PORA terkait perkawinan campuran ini jika dikaitkan dengan teori *mashlahah* Al-Syatibi sesuai dengan konsep kemaslahatan dilihat dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan yaitu *mashlahah al-dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta yang merupakan hal paling esensial bagi kehidupan manusia, Sedangkan perkawinan merupakan suatu *sunnatullah* yang dapat melindungi 5 aspek tersebut. Perkawinan sebagai sarana perlindungan jiwa dan raga dari Tuhan bagi manusia sehingga dalam kehidupan sebisa mungkin untuk tetap dalam kebaikan dan tetap menjaga bagaimana kemaslahatan dapat dijadikan prinsip dalam berkehidupan. Pencegahan akibat perkawinan campuran yang dilakukan oleh Tim PORA ini sebagai langkah untuk tetap menegakkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena jika dibiarkan akan berakibat negatif bagi lingkungan sosial.

Ketertiban masyarakat terganggu kesejahteraan warga juga terusik, karena tidak diketahuinya kapan terjadinya perkawinan tersebut sehingga masyarakat merasa ada hal yang janggal terhadap kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu pencegahan ini sebagai antisipasi akan adanya dampak negatif lain atas keberadaan WNA tersebut termasuk kerugian negara atas keberadaan WNA tersebut yang mana WNA tidak memberikan asas kemanfaatan bagi negara. Penerapan Metode *mashlahah* sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Maka ini sejalan dengan yang selama ini dilakukan oleh Tim PORA yaitu melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap apa yang dirasa memiliki potensi yang dapat merugikan baik itu untuk warga negara maupun untuk negara itu sendiri. Dan dari segi keberadaannya, Tim PORA sejalan dengan konsep *mashlahah mursalah* Al-Syatibi yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

Dalam hal ini Tim PORA merupakan inovasi baru dari pemerintah di era modern sebagai wadah untuk menjaga kedaulatan negara. Terkait Tim PORA belum ada dalil yang secara spesifik menjelaskan keberadaannya namun secara tersirat didukung oleh dalil lain yang memiliki makna sama dengan tujuan keberadaannya secara umum yaitu sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang secara spesifik memiliki fungsi lain yaitu sebagai wadah pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di wilayah Indonesia untuk

²⁰Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyrî'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, hlm. 28. dalam Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 548-549. Diakses 20 Mei 2019

mencegah adanya akibat negatif yang ditimbulkan baik secara personal maupun universal.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Tim PORA menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu berupa pengawasan. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan antara WNI dan WNA menjadi bermasalah adalah ketidaktahuan mengenai aturan keimigrasian, kekurangan secara ekonomi, serta rumit dan lamanya birokrasi. 3) Dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi, peran Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran sesuai dengan konsep *Mashlahah al-Dharuriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia dan kemaslahatannya hanya dapat dikhususkan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dengan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT.Hanindita Offset, 1983.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Remika, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian*, Bandung : Remaja Rosdaya, 2009.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 26 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Pasal 1.

Jurnal

- Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyri'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, hlm. 28. dalam Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 548-549. Diakses 20 Mei 2019

Website

- Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia" <https://jatim.antaranews.com/berita/254515/kantor-imigrasi-madiun-deportasi-seorang-wna-malaysia>, Diakses Tanggal 21 Januari 2019.
- http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf, diakses tanggal 18 februari 2019.
- https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23843, diakses tanggal 18 februari 2019.
- <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206>, diakses tanggal 20 februari 2019.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>, diakses tanggal 20 februari 2019.